

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENERAPKAN SISTEM KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALOPO

Riema Febriantie¹

¹ Universitas Islam Negeri Palopo; febryantie80@gmail.com

Keywords: Financial Inclusion, Islamic Financial Institutions, UMKM	Abstract <p>This study aims to provide an understanding of the efforts made by Islamic Financial Institutions (LKS) in implementing financial inclusion, to identify the obstacles encountered, and to analyze the role of LKS in applying inclusive financial systems to empower communities in Palopo City. The research employed a survey method with a qualitative approach. The sources of information in this study were employees of Bank Syariah Indonesia (BSI) Palopo Branch and several micro-entrepreneurs.</p> <p>The results of the study indicate that various efforts have been made by LKS, and their implementation has been well received by the community in Palopo City. This is evidenced by several programs, products, and financing schemes provided to micro-entrepreneurs in the area. However, there are several obstacles faced, including limited human resources and service offices, as well as a lack of understanding and awareness among the public, who still prefer quick and simple loans. As a result, many people tend to carry out financial transactions outside the LKS system.</p> <p>Micro-entrepreneurs require the role of LKS, particularly in providing capital to expand their markets, thereby contributing significantly to the national economy. LKS are able to offer solutions to meet the basic needs of the community, both consumptive and productive, especially for the people of Palopo City.</p>
Kata kunci: Keuangan Inklusif, Lembaga Keuangan Syariah, UMKM.	Abstrak <p>Penelitian memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap upaya apa yang sudah dikerjakan oleh LKS dalam melakukan penerapan terhadap keuangan yang inklusif, kemudian mengetahui berbagai hambatan yang didapatkan serta peranan LKS pada saat menerapkan sistem keuangan yang inklusif terhadap pemberdayaan masyarakat yang berada di Kota Palopo. Pada penelitian tersebut metode yang digunakan adalah survei dengan melakukan pendekatan kualitatif. Adapun sumber informasi dalam penelitian yang dilakukan ini adalah karyawan BSI Kota Palopo dan juga beberapa pengusaha mikro. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh LKS serta telah melakukan implementasi atau realisasi yang telah diterima oleh masyarakat di Kota Palopo, hal tersebut dibuktikan melalui program, produk, beberapa pembiayaan yang diberikan kepada para pengusaha mikro yang berada di Kota Palopo. Adapun beberapa hambatan yang didapatkan yaitu SDM dan juga kantor layanan terbatas, pemahaman dan juga kesadaran di tengah masyarakat yang masih senang dengan melakukan pinjaman yang cepat dan tidak ribet sehingga masyarakat banyak yang melakukan transaksi diluar LKS. Para pengusaha mikro memerlukan LKS dalam hal pemberian modal untuk meningkatkan pasar sehingga mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian berskala nasional, dimana LKS dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan dasar pada masyarakat yang memiliki sidat konsumtif pada Masyarakat Kota Palopo.</p>
Diajukan : September 2025	
Diterima : Oktober 2025	
Diterbitkan : Oktober 2025	

Corresponding Author:

Riema Febriantie

Universitas Islam Negeri Palopo; febryantie80@gmail.com

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berfokus dalam berbagai bidang keuangan, dimana lembaga tersebut melakukan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk dana yang mengutamakan pembiayaan terhadap perusahaan (Y. Sri Susilo, 2000). Walaupun tujuan utama lembaga keuangan yaitu untuk investasi kepada sebuah perusahaan akan tetapi bukan tidak melakuakn pembatasan terhadap pembiayaan di lembaga keuangan (Dahlan Siamat, 2001). Beberapa kegiatan seperti pendistribusian baik itu barang maupun jasa, kegiatan konsumsi memang diperuntukkan kepada lembaga keuangan. Kekayaan dalam beberapa bentuk seperti tagihan dan aset keuangan merupakan layanan usaha yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Dimana memberikan pelayanan pengkreditan dengan jaminan surat-surat berharga kepada nasabah. Selain itu menawarkan beberapa bentuk skema dalam tabungan, adanya program dana pensiun, perlindungan asuransi, serta tersedianya sistem pembayaran dan transfer. Peredaran uang yang terjadi ini dipengaruhi oleh produk yang ditawarkan. Sementara itu dalam upaya pelaksanaan ajaran Islam maka perlu landasan prinsip syariah seperti bagian yang sangat integral.

Tujuan lembaga keuangan syariah didirikan yaitu untuk mempromosikan penerapan syariah dan tradisi Islam dalam bentuk perbankan, beberapa bisnis terkait, dan transaksi keuangan. Bank syari'ah merupakan salah satu lembag keuangan yang berkembang saat ini, ada juga bank pembiayaan rakyat syariah, baitul maal wat tanwil, dan badan amil zakat atau lembaga pengelolaan zakat. Melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 Bank syariah yang berkembangn dan berdampingan dengan bank-bank konvensional yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah yang pada tanggal 27 Januari 2021 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia (Murniati Rahmatullah, 2022). Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat. Ini dimaksudkan agar terciptanya keuangan yang inklusif.

Keuangan inklusif merupakan bentuk pendalaman yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mendapatkan fasilitas dan jasa keuangan yakni asuransi, tempat menyimpan uang, pinjaman, melakukan transfer sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat dalam ragka untuk meningkatkan nilai kesejahteraan (Dahlia Panem, Burnadin Dwi Mardiatmi, 2021). Selain itu, keuangan inklusif adalah suatu kondisi dimana orang yang bekerja dapat mengakses secara efektif terhadap kegiatan pengkreditan, tabungan, asuransi dan sistem pembayaran dari seluruh penyedia layanan finansial (Irfan Nurfalah, Aam Slamet Rusydiana, 2019). Dalam pemberdayaan masyarakat lembaga keuangan melakukan pembiayaan pada usaha kecil dan juga usaha mikro. Terkhusus di Kota Palopo lembaga keuangan syariah yang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yaitu Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Amil Zakat. Kedua lembaga tersebut secara proaktif membantu masyarakat Kota Palopo melalui program yang mereka laksanakan. Dengan program tersebut diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai keuangan inklusif terhadap permasalahan ekonomi masyarakat Kota Palopo.

Lembaga keuangan atau biasa disebut dengan *financial institution* merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada jasa keuangan. Dalam hal ini lembaga tersebut berkaitan dengan bidang keuangan seperti jasa keuangan ataupun penghimpun dana dari sekelompok masyarakat (Mardani, 2017). Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang dalam prinsipnya berdasarkan syariah Islamiah (Warnida & Yustati, 2024). Posisi lembaga keuangan syariah merupakan kunci dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang beroperasi di dalam masyarakat (Fadila & Soumena, 2025). Lembaga keuangan syariah ini merupakan perantara terhadap pihak antara nasabah yang kelebihan dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam (Wasito, Tho'in & Romdhoni, 2025). Tujuan dibentuknya lembaga keuangan syariah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang efisien, kuat, serta berbasis keadilan. Hal ini dimaksudkan agar partisipasi dari masyarakat dapat meningkat terutama pada sektor ekonomi kerakyatan sehingga penyebaran dari lembaga keuangan syariah dapat mencapai keberbagai daerah (Wulandari, dkk, 2025).

Keuangan inklusif atau *financial inclusion* merupakan jasa layanan keuangan secara menyeluruh atau universal atau dapat disebut sebagai non eksklusif dan dapat menjangkau seluruh kalangan (Toli, Maramis, & Masloman, 2025). Keuangan inklusif merupakan kemampuan seseorang dan entitas bisnis dalam mengakses juga memanfaatkan produk serta layanan keuangan yang relevan, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan (Holle & Shalihah, 2022). Dalam konteks syariah keuangan inklusif memiliki cakupan yang sangat luas dimana menyesuaikan dengan prinsip syariah yang mencakup pada bidang pembiayaan, asuransi, tabungan, serta pembayaran dengan melihat aspek kenyamanan dan juga perlindungan dari konsumen (Arafah, 2023). Indikator utama dalam keuangan inklusif yaitu aksesibilitas fisik terhadap layanan keuangan, ketersediaan semua layanan kepada pengguna, serta kebermanfaatan untuk menilai penggunaan aktual dari produk dan juga jasa keuangan secara sistematis, teratur dan berkelanjutan (Safitri & Izmuddin, 2025).

UMKM adalah tulang punggung dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari sumbangan sekitar 60% dari PDB nasional dan telah menyediakan sekitar 97% lapangan pekerjaan (Duwina & Fasa, 2025). UMKM merupakan sektor yang paling strategis dalam perekonomian di Indonesia. perannya dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Sijabat, 2020). UMKM telah mendapatkan posisi yang lebih baik atau naik kelas dan dapat dilihat dari sisi kapasitas daya saing, usaha, serta akses pasar sehingga dapat berkembang mulai dari level mikro hingga menjadi kecil, kemudian level kecil menjadi menengah dan selanjutnya berkembang menjadi besar (Sartika. dkk, 2023). Walaupun UMKM jumlahnya sangat besar di Indonesia, namun banyak berpada pada level usaha mikro yang sedang menghadapi keterbatasan modal kemudian manajemen yang tidak berkualitas, adanya keterbatasan akses pasar dan juga minimnya pemetaan yang dilakukan (Supriyanto & Hana, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dan juga dalam hal tertentu. Secara ilmiah menjelaskan bahwa kegiatan penelitian tersebut berdasarkan rasional yaitu kegiatan yang masuk akal dan juga terjangkau oleh penalaran manusia. Kemudian secara empiris yaitu dapat diamati oleh panca indra manusia dan orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan. Selanjutnya sistematis yaitu proses yang digunakan dengan penggunaan langkah tertentu yang bersifat logis. (Ramadhan Muhammad, 2021) Metode penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang mana deskriptif analisis yaitu penelitian penjabaran sifat terhadap sesuatu yang sementara berlangsung ketika proses riset dilakukan dan melakukan pemeriksaan terkait sebab atas gejala tertentu, lebih rincinya terkait suatu objek khusus dalam waktu yang tertentu secara mendalam dan komprehensif (Kafilah Imania, 2020). Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan kondisi alami, sumber berasal dari data primer serta bentuk teknik pengumpulan data yang lebih banyak yang turut serta berperan adalah observasi, proses wawancara secara mendalam, adanya angket, triangulasi serta penggabungan keempatnya. Penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber, dimana teknik yang digunakan yaitu pengumpulan data yang beraneka ragam dan dilakukan secara berkesinambungan sehingga mendapatkan data yang jenuh. Secara berkesinambungan dapat membuat validasi data akurat. Data yang didapatkan pada umumnya adalah hasil data kualitatif, sehingga belum adanya pola yang jelas dalam analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menerapkan Sistem Keuangan Inklusif Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo

Saat ini sistem keuangan dari sisi *funding*, semua dapat melakukan aktifitas menabung, namun dalam hal *financing* atau pembiayaan, tidak semua dapat masuk. Karena pada umumnya semua orang tidak dapat mendapatkan *collateral* atau *bankable*. Oleh karena itu, pada sisi *funding* dan juga *financing* terdapat ketimpangan dan lambat laun akan menjadi semakin meningkat, sehingga akan menimbulkan persoalan terkait sosial politik.

Keuangan inklusif ini terlahir dari permasalahan tersebut dan menjadi solusi agar dapat menjangkau seluruh kalangan pada masyarakat yang tidak mampu masuk pada bagian *bankable*, sehingga mereka dapat mengakses finansial. Pada awalnya keuangan syariah haruslah memiliki nilai inklusif. Dengan adanya layanan jasa keuangan yang syariah maka inklusifitas terus terdorong, dan semakin dikembangkan dengan mengupayakan melalui levelnya masing-masing. Bagi mereka yang tergolong kaum lemah (*dhuafa*), dapat diperoleh melalui zakat sehingga masyarakat mampu menaikkan level mereka menjadi *zakat-able* atau mampu berzakat. Selanjutnya dari posisi *zakat-able* naik setingkat menjadi *BMT-able*, atau *mikro banking-able*. Hal tersebut berlanjut terus hingga mencapai posisi *bankable*.

Apabila layanan yang bersifat keuangan inklusif syariah dapat berjalan berdasarkan proses tersebut, maka tantangan berikutnya yaitu bagaimana pemerintah dapat melakukan kebijakan yang harmonisasi yang berdasar pada pemanfaatan pada seluruh instrumen keuangan yang dijelaskan di atas. Layanan ekonomi dan juga layanan keuangan syariah di Indonesia telah memilikinya. Kita memiliki level tertinggi sampai level yang paling rendah atau dhuafa sekalipun yang dimana yang dimiliki sangat lengkap. Namun, permasalahannya selama ini, pendistribusiannya tidak terlayani dengan baik, atau tidak adanya pengaturan terhadap pelayanan tersebut. Oleh sebab itu, proses harmonisasi pada semua layanan keuangan oleh pemerintah dapat dikelola dengan baik mulai pada level yang paling rendah hingga level paling tinggi.

Hingga saat ini kadang bebrapa unsur pemerintah terkesan masih menganggap sepele dan menganggap kecil ekonomi syariah tersebut. Mulai dari potensi zakat kadang dianggap kecil dan kemudian diremehkan hingga peran dari LKS dikesalkan. Dari sini pemerintah seharusnya mendorong, sehingga semuanya dapat bersinergi, mulai dari yang akar rumputnya hingga paling atas. Melalui keuangan syariah yang inklusif, ini merupakan bagian dari skenario nasional.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh LKS untuk menjadi sebuah kebijakan dan juga program seperti oleh pihak BSI Kota Palopo dalam mengimplementasikan keuangan yang inklusif terutama pada masyarakat Kota Palopo, salah satunya memberikan beberapa pembiayaan untuk pelaku usaha mikro yang kecil dan juga menengah seperti: a). mengeluarkan beberapa produk dan juga layanan terkait perbankan yakni berbagai macam tabungan, mulai dari kalangan masyarakat umum hingga pada kalangan pelajar atau mahasiswa; b).terdapat berbagai produk pelayanan dalam pembiayaan yang berbasis mikro yang berfokus sejak awal kepada para pelaku usaha mikro yang pastinya dengan berbagai kelebihan dan juga kemudahan yang dapat diterima oleh para pengusaha mikro; c). Diantara kemudahan tersebut yaitu sering melakukan kegiatan sosialisasi produk-produk perbankan, gerebek pasar, serta melakukan *open table* dengan maksud mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat; d). adanya tim marketing yang langsung turun dengan tawaran melalui produk pembiayaan, dana, serta berbagai jasa lainnya yang mampu diakses oleh berbagai kalangan masyarakat menengah kebawah; e). Terdapat produk pembiayaan untuk pelaku usaha mikro seperti Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR). Penawaran produk yang diberikan yaitu: 1). Untuk para pengusaha golongan mikro, kecil dan juga menengah diberikan pembiayaan khusus pada level mereka yang merupakan akad murabahah, 2). Pembiayaan yang merupakan KPR faedah untuk memberikan kepemilikan rumah baik yang bersubsidi dan juga non subsidi melalui akad *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* serta akad murabahah, 3). Produk yang lainnya seperti akad wadiah atau tabungan faedah kemudian tabungan simpanan pelajar atau simple serta tabungan mahasiswa selanjutnya ada pula tabungan mikro atau akad wadiah, tabungan haji atau akad murabahah, tabungan deposito atau akad mudharabah, dan terakhir adalah giro atau akad wadiah.

Upaya yang dilakukan oleh pihak BSI Kota Palopo untuk mengimplementasikan program melalui sistem keuangan inklusif yang berfokus terhadap pengembangan para pelaku usaha mikro yaitu: a). melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat untuk para pelaku usaha mikro yang berada di Kota Palopo yang pada umumnya masyarakat di daerah tersebut merupakan pengusaha mikro seperti pengusaha klontong, pengusaha sembako, pengusaha grosir, dan juga para pengusaha border di kawasan Kota Palopo, dalam upaya peningkatan bisnis masyarakat sehingga adanya peningkatan level dan naik satu tingkat dari levelnya yang sebelumnya, yang mereka yang merupakan pengusaha mikro dapat naik menjadi pengusaha yang kelas levelnya menengah ataupun level atas, b). Produk yang disebar di pasaran merupakan produk Wira Usaha Syariah atau disingkat WUS. Produk ini merupakan produk yang menggunakan dua akad dalam prosesnya, yakni akad yang bersifat murabahah dan juga akad yang bersifat musyarakah. Namun selanjutnya dikarenakan pada umumnya para nasabah melakukan kegiatan pembiayaan dalam melakukan belanja barang dagangannya, sehingga akad dilakukan yaitu merupakan akad murabahah, melalui akad tersebut masyarakat dapat secara optimal melakukan belanja yang mereka gunakan yaitu barang persediaan untuk berbagai kebutuhan barang yang mereka akan jual, c). Proses akad yang biasa digunakan oleh BSI Kota Palopo yaitu akad murabahah yang menggunakan produk untuk wirausaha dalam bentuk Syariah

Sementara itu upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo memiliki sebuah program untuk memberdayakan *mustahiq* yang terbagi menjadi dua yaitu program pendistribusian dan program pendayaguna. Program pendistribusian ini merupakan implementasi pendistribusian untuk para *mustahik* yang memiliki taraf kehidupan secara ekonomi tidak mendukung atau miskin sehingga sangat penting untuk keberlangsungan hidup para *mustahik*. Kemudian program pendayaguna yaitu program dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi para *mustahik*. Program pendayagunaan ini terbagi menjadi dua yaitu modal usaha dan pengembangan usaha. Para *mustahik* yang telah memiliki skil namun terkendala dengan modal usaha maka BAZNAS Kota Palopomemfasilitasi untuk pengadaan modal. Dimana realisasi dari modal tersebut berdasarkan proposal yang di ajukan oleh para *mustahik*. Kemudian untuk program yang kedua dari pendayaguna terbut yaitu penambahan modal bagi *mustahik* yang telah memiliki usaha sebelumnya dan realisasi dari penambahan tersebut berdasarkan nilai kebutuhan pada proposal yang diajukan tersebut. Semua proses penyaluran bantuan tersebut telah di atur oleh aturan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Palopo.

Realisasi program modal usaha dan pengembangan usaha tersebut terbagi menjadi beberapa waktu yaitu pada tahap pertama direalisasikan pada bulan Januari tahun 2023 yang dimana penerima atau *mustahik* yang menerima bantuan tersebut sebanyak 70 orang. Kemudian pada tahap kedua dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2023 dengan jumlah penerima sebanyak 70 orang. Bentuk penyaluran tersebut dilaksanakan secara kolektif berdasarkan hasil keputusan pengurus BAZNAS Kota Palopo. Adapun jumlah atau nilai yang diterima oleh para *mustahik* bervariasi yaitu

sekitar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000 tergantung permohonan yang diajukan.

Selain program diatas BAZNAS Kota Palopo juga melaksanakan program prioritas Nasional dimana didirikan beberapa toko yang ditunjuk langsung oleh BAZNAS Pusat berdasarkan data yang di berikan oleh BAZNAS Kota Palopo. Adapun program tersebut yaitu pendirian toko Z-MART, Z-CHICKEN, dan Z-AUTO. Z-MART merupakan program untuk pendirian toko barang campuran dan juga perbaikan toko yang rusak sehingga menjadi rapi kembali. Kemudian pada toko tersebut diberikan papan keterangan dengan tulisan Z-MART binaan BAZNAS Kota Palopo. Untuk wilayah Kota Palopo sendiri sudah ada 1 toko yang ditunjuk sebagai Z-MART dimana toko tersebut beralamat di Jl. Sungai Rongkong Kelurahan Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo tepat di depan Kampus Universitas Cokroaminoto Kota Palopo. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa untuk Tahun 2024 ada 5 toko Z-MART yang akan didirikan di wilayah Kota Palopo. Untuk program Z-CHICKEN berfokus kepada kuliner ayam goreng namun untuk saat ini program tersebut belum ada rencana dalam hal pendiriannya. Kemudian untuk program Z-AUTO berfokus kepada bengkel atau perbaikan kendaraan bermotor dan hingga saat ini belum ada kepastian kapan di realisasi untuk para *mustahik* di Kota Palopo.

Keuangan secara inklusif dalam prosesnya mendapatkan hambatan terutama oleh BSI Kota Palopo yaitu kekurangan tenaga karyawan ataupun karyawati serta layanan secara kuantitas di kantor masih memiliki keterbatasan hal ini mengakibatkan jangkauan kepada masyarakat masih terbatas. Bagi yang jarak lokasinya jauh dimana kantor cabang terletak di Jl. Dr. Ratulangi dan Kantor Unit terletak di Jl. Jendral Sudirman. Hambatan dari sisi eksternal BSI Kota Palopo yaitu masyarakat masih terkendala pada agunan sebagai *second way out* hal ini dikarenakan dalam proses pembiayaan haruslah aman.

Melihat kondisi di atas pihak BSI Kota Palopo akan melakukan berbagai langkah strategis kedepansalah satunya menyediakan outlet pelayanan ataupun meningkatkan jumlah kantor unit dan yang terpenting adalah menambah jumlah karyawan, dengan demikian maka akan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok. Akan tetapi BSI Kota Palopo pula dalam menghadapi hambatan tersebut tidak begitu berpengaruh. baik secara internal maupun secara eksternal, aturan yang dimiliki oleh BSI Kota Palopo secara internal sudah baku dan juga secara eksternal masyarakat secara umum banyak membutuhkan. Sehingga pihak BSI melakukan sortir terhadap kebutuhan yang menurutnya begitu urgen. Selain itu, pihak BSI dengan melihat pola masyarakat Kota Palopo yang begitu konsumtif mereka merasa khawatir yang mengakibatkan pembiayaan yang diberikan oleh Bank tidaklah tepat sasaran karena tidak sesuai dengan apa yang mereka pinjam. Dengan demikian pihak BSI Kota Palopo akan berfokus pada para pengusaha yang betul-betul sangat membutuhkan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh BSI Kota Palopo para nasabah telah mengimplementasikan pembiayaan secara amanah yang telah diberikan kepada

masyarakat, yang dimana menggunakan pinjaman untuk usaha yang telah mereka jalankan sebelumnya. Misalnya ada nasabah yang meminjam senilai 300 juta kemudian nasabah tersebut bukan untuk membeli kendaraan baru akan tetapi pinjaman tersebut dia gunakan dengan maksud memenuhi kebutuhan dari modal kerjanya, selanjutnya nasabah juga membeli kebutuhan bahan baku. Dengan demikian secara internal maupun eksternal hambatannya sudah tidak ada sama sekali, sehingga kerja sama dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik serta diharapkan mereka dapat istiqomah dengan BSI Kota Palopo. Selain itu pihak BSI Kota Palopo melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang bukan hanya di kota namun juga di daerah dengan tujuan mensosialisasikan Bank bagi masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan peminjaman atau pembiayaan dimana nasabah tersebut tidak hanya tergolong sebagai pengusaha yang mikro namun juga pengusaha menengah. Masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan pihak BSI Kota Palopo selanjutnya pihak BSI Kota Palopo kemudian akan memberikan penjelasan kepada nasabah dan juga calon nasabah terkait dengan program pinjaman atau pembiayaan syariah, selain itu pihak BSI Kota Palopo menjelaskan keuntungan akan didapatkan terkait pembiayaan tersebut, apa perbedaannya dengan bank konvensional lain, jadi pihak BSI Kota Palopo tidak akan memproses program pembiayaan tanpa adanya pendampingan sebelumnya. Namun dari pihak bank akan selalu mengadakan kegiatan pendampingan sebagai bentuk pelayanan prima, karena secara emosional hubungan kami dengan para nasabah bukan hanya antara kreditur dengan debitur akan tetapi kami juga dari pihak bank sebagai mitra mereka sehingga pada saat mereka memiliki atau mendapatkan kesulitan terkait masalah pemasaran misalnya pihak bank akan membantunya, selain itu, terdapat juga nasabah yang mereka saling mendukung antara sesama ketika terdapat nasabah yang memiliki toko, atau warung masyarakat butuh barang yang akan dijual, kemudian kami mencoba untuk menghubungkan antara satu nasabah dengan lainnya dengan demikian mereka memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Melalui hal tersebut keuntungan dari mereka dapat belanja dengan harga yang relatif murah.

Berdasarkan uraian pada penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa masyarakat untuk Usaha Kecil dan Menengah atau UKM begitu memerlukan peranan dari Lembaga Keuangan Syariah termasuk terkait dengan permodalan yang merupakan program yang sangat bermanfaat dalam memperluas pasar serta dapat mengembangkan usahanya dan memberikan kontribusi yang besar dalam bidang perekonomian tingkat nasional. Lembaga tersebut dapat terbentuk dikarenakan oleh dorongan dari kebutuhan masyarakat terhadap modal yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Terkait dengan kebutuhan modal dari masyarakat sebagian besar mereka merespon secara positif. Mereka bersedia untuk meminjamkan uangnya untuk modal UMKM. Dana tersebut berasal dari uang LKS dan juga ada pula yang berasal dari nasabah yang telah menyimpan uangnya di lembaga tersebut.

Melihat berdasarkan adanya potensi serta sumber pendanaan yang dalam proses berjalan di nasabah maka LKS sebenarnya memiliki pendanaan yang sangat baik ketika dalam melayani nasabah dan juga proses pengelolaannya yang merupakan

berbasis syariah. Ketika adanya koordinasi dalam proses pengelolaan dana antara nasabah dengan pihak bank maka ini merupakan dasar kekuatan yang besar. Salah satu contoh yaitu dalam proses pengelolaan Zakat, Infak, serta Shadaqah, ketika proses pengelolaannya dapat lebih efektif apabila dalam pengelolannya terdapat koordinasi dengan berbagai institusi syariah yang lain, maka ini merupakan stimulus yang baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Selain itu, melalui program yang dijalankan apabila dijalankan dengan tepat maka sasaran yang mendapatkan programpun juga tepat.

Dalam ilmu Ekonomi Islam adanya beberapa instrumen dari lembaga keuangan yang dapat dijadikan sebagai filter dalam pengaman sosial yang dialokasikan kepada golongan masyarakat yang sangat membutuhkan dapat berupa Zakat, Infaq, Shadaqah dan juga Wakaf (ZISWAF). Untuk LKS, UMKM, serta ZISWAF dapat pula mendapatkan solusi dari pemecahan masalah terhadap adanya pembatasan akses finansial yang merupakan persoalan yang dihadapi oleh LKS untuk memberikan beberapa pelayanan bersifat finansial bagi pelaku UMKM. LKS yang institusinya ZISWAF dapat memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat yang sebagian besar memiliki sifat konsumtif dan dapat menutupi kebutuhan secara dasar dalam investasi UMKM mereka. Melalui dana yang tidak begitu tinggi serta berkelanjutan dengan kirun waktu yang panjang, maka penggunaan dana yang sementara dibutuhkan oleh berbagai sektor riil dapat di maksimalkan dengan baik.

Dalam proses perkembangan usaha serta melebarkan pasaran UMKM sangat dibutuhkan berbagai dukungan dari pihak terkait. Melalui bantuan tersebut yang bersumber dari pihak terkait maka diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian yang ada di Indonesia yang berasal dari berbagai aspek usaha salah satunya usaha mikro. Baik itu yang berasal dari pendanaan, kemudian melakukan distribusi, selanjutnya proses produksi, melakukan pemasaran dan pemberian pelayanan pendidikan serta adanya penyuluhan terkait dengan inovasi baru produknya, dan juga melakukan penyuluhan terkait dengan manajemen keuangan yang merupakan berbasis syariah. Pada umumnya para pelaku UMKM memiliki pendidikan yang rendah, olehj karena itu, sangat diperlukan materi skill dalam menjalankan usahanya.

LKS sangat berperan terhadap UMKM terutama dalam bidang permodalan yang memanfaatkan dalam proses memperluas pasar serta melakukan pengembangan usaha sehingga dapat berkontribusi yang besar di dalam perekonomian secara nasional. Melalui kebutuhan masyarakat terkait dengan permodalan dalam usaha mereka maka LKS dapat terbentuk. Melalui dana ZISWAF-nya yang akan dikelola secara bersama-sama melalui BAZNAS maka mampu memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang pada umumnya masih bersifat konsumtif serta dapat memenuhi kebutuhan dasar investasi oleh pelaku usaha UMKM. Hal ini dapat dijadikan sebagai ukuran terkait dengan seberapa besar pengaruh atau keterlibatan

Lembaga keuangan Syariah terhadap pemberantasan atau pengurangan kemiskinan, dan juga pertumbuhan perekonomian baik di Indonesia terkhusus di Kota Palopo.

KESIMPULAN

LKS Kota Palopo telah berupaya mengaktualisasikan keuangan secara inklusif terhadap para pelaku UMKM yakni: 1). BSI Kota Palopo; melalui program tabungan pelajar ataupun mahasiswa, pembiayaan usaha mikro (seperti sosialisasi terkait produk perbankan, Pembiayaan Usaha Rakyat, adanya kegiatan gerebek pasar serta, kegiatan *open table*), kegiatan pendampingan terkait dengan marketing; sosialisasi kepada masyarakat serta para pelaku usaha mikro seperti pengusaha klontong, pengusaha sembako, pengusaha grosir, pengusaha border di Kota Palopo dan juga sekitarnya, serta terdapat sosialisasi dari produk Wira Usaha Syariah 2). BAZNAS Kota Palopo; dengan melakukan pemberian bantuan untuk para pelaku UMKM berupa modal usaha serta pengembangan usaha oleh para *mustahik*. Dengan demikian maka akan menjadi solusi untuk para pelaku usaha mikro sehingga dapat melakukan akses untuk mendapatkan modal dari lembaga perbankan syariah (*unbankabel*).

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh BSI Kota Palopo, dari sisi internalnya yakni kurangnya SDM serta kantor layanan, dari sisi eksternal bank yakni adanya kendala terkait agunan sebagai *second way out* ini disebabkan oleh pembiayaan yang harus tetap aman. Sedangkan hambatan yang didapatkan oleh BAZNAS Kota Palopo yakni melalui proses pelayanan internal yang belum begitu optimal dikarenakan masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kemudian adanya pemahaman serta kesadaran masyarakat yang masih senang juga instant, dengan demikian masyarakat lebih sering melakukan transaksi kepada lembaga keuangan yang konvensional daripada lembaga keuangan bersifat syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, dkk., Edukasi Peran Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Masyarakat. *DINAMIS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 108-106. DOI:10.33752/dinamis.v3i2.5692
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 2001)
- Dahlia Punem, Bernadin Dwi Mardiatmi (2021). Analisis Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pendapatan terhadap Perilaku UMKM di Depok Jawa Barat. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.1650>
- Duwina E., & Fasa M., I. (2025). Analisis Pengaruh Green Banking terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) E-Commerce Indonesia: dengan Perspektif Pelaku Usaha. *Mamen: Jurnal Manajemen*, 4(2), 119-133. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.4915>

Title: Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menerapkan Sistem Keuangan Inklusif Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo

- Fadila, N., & Soumena, F., Y. (2025). Sinergi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.501>
- Holle, M., H., & Shalihah M. (2022). Indeks Inklusi Keuangan Indonesia (Analisis Kontribusi Sektor Usaha Lembaga Keuangan Mikro). *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*, 8(1), 10-11. <https://doi.org/10.30997/jhd.v8i1>
- Irfan Nurfalaha, Aam Slamet Rusydiana (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Keangka Mawashid Syariah. *Jurnal Ekspansi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Kafilah Imanina (2020). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD. *Jurnal AUDI*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728>
- Mardani, (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Murniati Rahmatullah, dkk., (2022). Marger BANK Syariah Indonesia Menurut Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019. *Jurnal Lex Privatum*. 10(2).
- Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, September 2021)
- Safitri, Y., & Izmuddin, I. (2025). Analisis Implementasi Prinsip Keuangan Inklusif Syariah pada BMT Agam Madani Nagari Kamang Mudiak Lamo Kabupaten Agam. *Jurnal Inovasi Ekonomi Kreatif*, 6(3), 44-55. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jiek>
- Sartika, D., Setyadi, B., Helmi, S., & Aliya, S. (2023). Pengelolaan Keuangan dan Akses Pembiayaan untuk UMKM Naik Kelas di Kabupaten Banyuwangi. *JKMBD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma*, 3(3), 200-207. <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/2618/12>
- Sijabat, R. (2020). UMKM Naik Kelas: Mengkonstruksi Sebuah Desain Faktor Determinant Berluaran Perkembangan Usaha (Studi pada UMKM di Kota Semarang). *JURNAL BISNIS STRATEGI*, 29(1), 1-13. <https://doi.org/10.14710/jbs.29.1.1-13>
- Supriyanto, A., & Hana, K. F. (2020). Strategi Pengembangan Desa Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 8(3), 199-216. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v8i2.8640>
- Toli, M., R., Maramis, M.Th., B., & Masloman, I. (2025). Analisis Inklusivitas Keuangan pada Sektor Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2021Q1-2023Q4. *Jurnal At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(2), 41-62. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i2.122>
- Warnida Y., Yustati H., *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV Brimadia Global, 2024)
- Wasito, B.A., Tho'in, M., & Romdhoni, A.,H. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah dalam Melindungi Masyarakat

Author: Riema Febriantje

dari Pinjamam Online Illegal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(3), 220.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v11i03.17160>

Wulandari, P., D., dkk. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam untuk Perencanaan Keuangan di Indonesia.

Jurnal Penelitian Nusantara, 1(5), 33. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.210>

Y. Sri Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)